

**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN
KESEHATAN TERHADAP MASKAPAI
PENERBANGAN YANG MASIH MENERIMA
WARGA NEGARA ASING¹**

**Oleh: Aurelya Christiane Runtulalo²
Dientje Rumimpunu³
Wilda Assa⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan terhadap maskapai penerbangan yang masih menerima Warga Negara Asing di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana syarat bagi Warga Negara Asing yang melakukan penerbangan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan terhadap maskapai penerbangan Indonesia yang masih menerima Warga Negara Asing di masa pandemi COVID-19 diterapkan melalui Surat Edaran untuk pelaku perjalanan dari luar negeri, karena undang-undang tersebut merupakan dasar hukum bagi tindakan kekejarantinaan kesehatan oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan dan lembaga berkepentingan lainnya. 2. Syarat bagi Warga Negara Asing yang melakukan penerbangan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19 mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kata kunci: Pemberlakuan Kekejarantinaan Kesehatan, Maskapai Penerbangan, Warga Negara Asing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor penerbangan sebagai salah satu yang terkena dampak harus beradaptasi dengan melakukan beberapa perubahan akibat adanya

pandemi COVID-19 ini. Penerbangan seperti yang diketahui merupakan bagian dari pendorong serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena menjadi jembatan bagi sektor pariwisata untuk mendatangkan turis-turis dari berbagai negara maupun wisatawan daerah lain. Makin banyak jumlah pengunjung yang datang ke tempat-tempat wisata di Indonesia, maka perekonomian daerah maupun penduduk lokal meningkat sehingga dapat membantu bangkitnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Munculnya pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya jumlah penumpang pada sebagian besar maskapai penerbangan di Indonesia terutama setelah pemerintah menetapkan beberapa ketentuan untuk pembatasan kegiatan, kapasitas pengunjung pada tempat-tempat tertentu serta kunjungan dari luar negeri.

Langkah awal pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 melalui sektor penerbangan, yaitu dengan mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT); melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama empat belas hari terakhir berada di RRT; mencabut sementara bebas visa dan *visa on arrival* (visa yang ditujukan untuk penduduk dari negara tertentu saat ketibaan di Indonesia) untuk warga negara RRT; menghentikan sementara impor *live animal* atau hewan hidup dari RRT.⁵

Melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah telah membatasi perjalanan keluar atau masuk batas wilayah negara dan/atau batas wilayah administratif baik dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut dan udara) di seluruh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101260

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Kementerian Luar Negeri. 2020. *Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi COVID-19*. <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/5105/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-covid-19>Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.23 WITA.

Indonesia.⁶ Kriteria pengecualian bagi beberapa sektor pelayanan dan transportasi dengan kebutuhan khusus atau mendesak berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Pengecualian dilakukan terhadap orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan COVID-19; pelayanan pertanahan, keamanan dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting; perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarganya sakit keras atau meninggal dunia; repatriasi (pemulangan kembali) Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan dengan alasan khusus oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.⁷

Pembatasan perjalanan tersebut kemudian diganti dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Surat edaran ini menetapkan kriteria serta persyaratan umum bagi individu yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan sarana transportasi umum baik lewat darat, laut maupun udara. Persyaratan umum yang diatur dalam surat edaran ini antara lain identitas diri, hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan surat keterangan bebas gejala.⁸

Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mengatur

pengendalian kegiatan transportasi udara dengan mengurangi kapasitas (*slot time*) bandar udara, pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas maksimal tempat duduk serta penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tushlah (kenaikan tarif). Peraturan ini juga telah mengatur teknis pelaksanaan perjalanan yang menggunakan transportasi pesawat udara.⁹

Berbagai ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selanjutnya tentu sangat berpengaruh terhadap sebagian besar aktivitas maskapai penerbangan Indonesia, terutama ketika memasuki hari libur maupun hari besar lainnya atau ketika kasus COVID-19 mengalami peningkatan hingga memasuki status darurat. Contohnya, hari raya Idul Fitri tahun 2020 yang bertepatan dengan puncak pandemi COVID-19 sehingga pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melarang sementara seluruh maskapai penerbangan untuk beroperasi dari dan ke wilayah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun zona merah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap maskapai penerbangan yang masih menerima Warga Negara Asing di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana syarat bagi Warga Negara Asing yang melakukan penerbangan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

⁶Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

⁷*Ibid.*

⁸Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

⁹*Ibid.*

diteliti.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan beberapa ketentuan berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Terhadap Maskapai Penerbangan Yang Masih Menerima Warga Negara Asing Di Masa Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, baik di pintu masuk maupun wilayah. Pengertian keekarantinaan kesehatan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah sebagai berikut: *"Keekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat."*

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara. Pintu masuk adalah tempat masuk dan

keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara maupun pos lintas batas darat negara.¹¹

Faktor risiko kesehatan masyarakat merupakan hal, keadaan atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan serta respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Tindakan keekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, antara lain:¹²

1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang.
4. Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Keekarantinaan kesehatan di pintu masuk meliputi pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara. Keekarantinaan kesehatan di wilayah diselenggarakan di tempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular dan/atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penentuan tempat atau lokasi keekarantinaan kesehatan didasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium. Tempat atau lokasi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area dan rumah sakit.

Berkaitan dengan karantina wilayah, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah apabila ingin menerapkan

¹⁰Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

¹¹Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹²Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

kebijakan karantina dalam menghadapi suatu masalah kesehatan, selain karantina rumah, karantina rumah sakit ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karantina wilayah menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan disebut sebagai bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang dapat dilaksanakan apabila hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan, bahwa sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah tertentu.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menerangkan, bahwa terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah. Wilayah yang dikarantina kemudian harus diberikan garis dan dijaga oleh pejabat yang melakukan karantina kesehatan serta kepolisian yang berada di luar wilayah karantina terkait. Anggota masyarakat yang dikarantina selanjutnya tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Masyarakat yang menderita penyakit dan sedang diantisipasi penyebarannya akan langsung diisolasi serta segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina selama proses berlangsung. Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan karantina wilayah juga mempunyai sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur mengenai pihak yang menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dapat dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah.

Keekarantinaan kesehatan di bandar udara diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Setiap pesawat udara yang datang dari luar negeri berada dalam pengawasan keekarantinaan kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat pesawat udara juga merupakan salah satu akses atau dapat menjadi pintu masuknya penyakit dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia, terutama yang mempunyai potensi penularan cepat dan tinggi seperti COVID-19.

Fasilitas dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan meliputi:¹³

1. Peralatan deteksi dan respons cepat.
2. Ruang wawancara atau observasi.
3. Ruang diagnosis.
4. Asrama karantina kesehatan.
5. Ruang isolasi.
6. Rumah sakit rujukan.
7. Laboratorium rujukan.
8. Transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi salah satu dasar hukum yang dipakai untuk mengeluarkan serta menetapkan ketentuan-ketentuan baru berkaitan dengan penanganan kasus penyakit menular seperti COVID-19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga digunakan bersama dengan undang-undang kesehatan lainnya, karena masalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak hanya melibatkan satu aspek atau golongan saja, tetapi juga unsur-unsur lain yang pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan perhatian khusus.

Meningkatnya kasus positif COVID-19 varian *Omicron* di Indonesia, membuat pemerintah lewat Satuan Petugas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pintu masuk untuk Warga Negara Asing ditutup sementara, baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu empat belas hari dari negara atau wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

¹³Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

1. Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru *Omicron*: Afrika Selatan, Botswana, Norwegia dan Perancis.
2. Negara atau wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian *Omicron* secara signifikan: Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini dan Lesotho.
3. Negara atau wilayah dengan jumlah kasus konfirmasi *Omicron* lebih dari sepuluh ribu kasus: Inggris dan Denmark.

Penutupan sementara masuknya Warga Negara Asing ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu empat belas hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada kriteria sebelumnya.
2. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement*.
4. Mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian maupun lembaga.

B. Syarat Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penerbangan Ke Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19

Menanggapi situasi pandemi yang masih berlangsung di Indonesia, terutama dengan munculnya varian baru, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Surat Edaran tersebut berlaku efektif mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan dengan memperhatikan hasil evaluasi lintas sektoral, maka diperlukan

penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.

Mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 baru maupun yang akan datang, maka pelaku perjalanan luar negeri harus mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Maksud dari diterbitkannya Surat Edaran tersebut adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari adanya Surat Edaran tersebut adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19 termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang.

Menurut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pelaku perjalanan internasional adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada empat belas hari terakhir. Berikut syarat atau ketentuan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri, khususnya Warga Negara Asing yang melakukan penerbangan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19 menurut Surat Edaran tersebut:¹⁴

1. Pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.
2. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing, baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu empat belas hari dari negara atau wilayah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana, Norwegia dan Perancis.
 - b. Negara atau wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan: Angola,

¹⁴Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini dan Lesotho.
- c. Negara atau wilayah dengan jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari sepuluh ribu kasus: Inggris dan Denmark.
3. Penutupan sementara masuknya Warga Negara Asing ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu empat belas hari dari negara atau wilayah sebagaimana dimaksud.
 - b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - c. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement*.
 - d. Mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga.
4. Seluruh pelaku perjalanan luar negeri, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing harus mengikuti ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya empat belas hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
 - 2) Warga Negara Indonesia yang belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.
- 3) Warga Negara Asing yang belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Warga Negara Asing berusia dua belas sampai dengan tujuh belas tahun.
 - b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.
 - c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
- 4) Warga Negara Asing yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
- a) Warga Negara Asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - b) Warga Negara Asing yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah Republik Indonesia,

diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandar udara (bandara) selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- i. Telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia.
 - ii. Menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
- c) Pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah delapan belas tahun.
- d) Pelaku perjalanan luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
13. Pelaku perjalanan luar negeri berstatus Warga Negara Asing dengan tujuan perjalanan wisata yang tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu empat belas hari dari negara sebagaimana dimaksud dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melalui titik masuk (*entry point*) bandara di Bali dan Kepulauan Riau.
- b. Selain ketentuan/persyaratan menunjukkan kartu menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud, pelaku perjalanan luar negeri tujuan perjalanan wisata wajib melampirkan:
 - 1) Visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungjawaban minimal seratus ribu Dolar Amerika Serikat yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19.
 - 3) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap maskapai penerbangan Indonesia yang masih menerima Warga Negara Asing di masa pandemi COVID-19 diterapkan melalui Surat Edaran untuk pelaku perjalanan dari luar negeri, karena undang-undang tersebut merupakan dasar hukum bagi tindakan keekarantinaan kesehatan oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan dan lembaga berkepentingan lainnya.
2. Syarat bagi Warga Negara Asing yang melakukan penerbangan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19 mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. SARAN

1. Pemberlakuan keekarantinaan kesehatan sangat penting dalam mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 termasuk varian baru yang muncul sekarang atau

yang akan datang. Kekarantinaan kesehatan diperlukan terutama di pintu masuk atau wilayah Indonesia, baik udara, laut maupun darat, karena semuanya merupakan akses bagi masuknya penyakit berpotensi menimbulkan wabah atau penyakit menular yang berasal dari luar negeri, terutama dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri (Warga Negara Indonesia dari luar negeri dan Warga Negara Asing).

2. Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia harus mematuhi ketentuan, syarat maupun protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara yang dikunjunginya (dalam hal ini Indonesia), karena penyakit menular seperti COVID-19 dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangkok Post (dalam bahasa Inggris). 2020. Indonesia Confirms First Cases Of Coronavirus. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.08 WITA.
- Coronavirus Update Worldwide. 2021. Worldometer. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.13 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Tatalaksana Penumonia Balita Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri. 2020. Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi COVID-19. <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/5105/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-covid-19> Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.23 WITA.
- Li, Q., et al. 2020. Early Transmission Dynamics In Wuhan, China, Of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N. Engl. J. Med. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316> Diakses tanggal 16 Oktober 2021, pukul 16.21 WITA.
- Pura, A. 2020. Siaga COVID-19 ANGKASA PURA II: Enhanced Precautionary Measures Against COVID-19 At Angkasa Pura II Airport. <https://angkasapura2.co.id/in/news/event/announcement/71-siagacovid19-peningkatan-tindakan-pencegahan-terhadap-covid-19-di-bandara-bandara-angkasa-pura-ii> Diakses tanggal 19 Oktober 2021, pukul 11.01 WITA.
- Rebecca, R. 2020. First Coronavirus Cases Confirmed In Indonesia Amid Fears Nation Is Ill-Prepared For An Outbreak. The Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.01 WITA.
- Rokom. 2021. Varian Omicron Terdeteksi Di Indonesia. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211216/2738991/varian-omicron-terdeteksi-di-indonesia/> Diakses tanggal 11 Januari 2022, pukul 21.07 WITA.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugihantono, A., dkk. 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tobing, S. 2021. PPKM Darurat Ganti Jadi PPKM Level 1-4, Apa Beda Dan Kriterianya? <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60f7c32609347/ppkm-darurat-ganti-jadi-ppkm-level-1-4-apa-beda-dan-kriterianya> Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 10.38 WITA.
- World Health Organization. 2020. Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) And The Virus That Causes It. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). Jenewa: World Health Organization. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 09.13 WITA.
- World Health Organization. 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2 Diakses

tanggal 14 Agustus 2021, pukul 09.22
WITA.

World Health Organization. 2020. WHO Director-General's Opening Remarks At The Media Briefing On COVID-19. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 09.41 WITA.

SUMBER-SUMBER HUKUM

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.